



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretaraita Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

44  
A



Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 64 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2019 Nomor 299).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyelaraskan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah dan Kecamatan;
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

44  
1

10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative pemerintahan umum lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
  - e. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah
  - f. Merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan rencana Strategi dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

y d  
d



- g. Merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah dilingkup Sekretariat Daerah;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- i. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretaris Daerah membawahi:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 4

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 5

Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan kepala bagian yang menjadi kewenangan Koordinasinya.

44  
↓

Pasal 6

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Alur Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal, 8 Februari 2022

↳ BUPATI KONAWE UTARA, ↳

  
↳ H. RUKSAMIN ↳

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal, 8 Februari 2022

↳ SEKRETARIS DAERAH, ↳

  
H. M. KASIM PAGALA ↳



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 44 Tahun 2022

TANGGAL : 8 Februari 2022

TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pengawasan, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman dan ketertibaaan umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penatatan sipil, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kebudayaan dan pariwisata.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - c. Bagian Hukum
  - d. Bagian Kerjasama
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah antara lain :
  - a. Sekretaris DPRD
  - b. Inspektorat
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - d. Dinas Kesehatan
  - e. Dinas Sosial
  - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - j. Dinas komunikasi dan Informatika
  - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - m. Dinas Pariwisata

44  
A

- n. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- p. Satuan Polisi Pamong praja
- q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- r. Rumah Sakit Umum Daerah
- s. Kecamatan

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pangan, lingkungan hidup, perhubungan (wilayah daratan), Koperasi, Usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan, penelitian dan pengembangan, tenaga kerja, transmigrasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Bagian Perekonomian
  - b. Bagian Sumber Daya Alam
  - c. Bagian Administrasi Pembangunan
  - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah antara lain :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  - c. Dinas Ketahanan Pangan
  - d. Dinas Lingkungan Hidup
  - e. Dinas Perhubungan
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - h. Dinas Perikanan
  - i. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
  - j. Dinas Perkebunan dan Holtikultura
  - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Asisten Administrasi Umum


1. Asisten Administrasi Umum membidangi urusan kearsipan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. Asisten Administrasi Umum, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

fd  
↓



3. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Bagian Organisasi
  - b. Bagian Umum
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah antara lain :
  - a. Dinas Perpustakaan
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Badan Pendapatan Daerah

BUPATI KONAWE UTARA


  
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 44 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 Februari 2022

TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.



KETERANGAN :

— Garis Perintah

..... Garis Koordinasi

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN